

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN  
PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN  
PERPAJAKAN DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA SUKABUMI**

**(Studi Pada Sektor UMKM di Sukabumi)**

**SKRIPSI**

**FAUZIAH RIZKI NURSIFA**

**20210070133**



**FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA**


**2025**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN  
PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN  
PERPAJAKAN DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA SUKABUMI**

**(Studi Pada Sektor UMKM di Sukabumi)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh  
Gelar Sarjana Akuntansi*



**FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
2025**


## **PERNYATAAN PENULIS**

JUDUL : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKABUMI (STUDI PADA SEKTOR UMKM DI SUKABUMI)

NAMA : FAUZIAH RIZKI NURSIFA

NIM : 20210070133

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



Sukabumi, 15 Agustus 2025

Fauziah Rizki Nursifa

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TITLE : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKABUMI (STUDI PADA SEKTOR UMKM DI SUKABUMI)

NAME : FAUZIAH RIZKI NURSIFA

NIM : 20210070133

Skripsi ini telah diujikan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 15 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Sukabumi, 15 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing 2

Dania Meida Rosyidah, M.Ak

NIDN. 0422059502

Nur Hidayah K Fadhilah, S.E., M.Ak

NIDN. 0428069601

Ketua Dosen Penguji

Ketua Program Studi

Dea Arme Tiara Harahap, M.Ak  
NIDN. 1515129301

Heliani, S.E., M.Ak  
NIDN. 0419118903

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA. Teddy Lesmana, SH., MH

NIDN. 0414058705

## HALAMAN PERUNTUKAN



## **ABSTRACT**

*Research on taxpayer compliance in the MSME sector is very important given this sector's contribution to national tax revenue and the regional economy. Focusing on factors that influence individual tax compliance is expected to provide strategic insights for improving the effectiveness of taxation policies. This study aims to determine the influence of taxpayer awareness, knowledge of tax regulations, quality of tax services, and love of money on the tax compliance of individual taxpayers in the MSME sector at the Sukabumi Tax Office. The research method applied is quantitative with data collection using questionnaires collected from 100 individual taxpayers in the MSME sector. Data analysis was performed using IBM SPSS version 25 by conducting validity, reliability, classical assumption, multiple linear regression, and partial and simultaneous hypothesis tests. According to the research results, partially, only understanding of tax regulations had a positive and significant effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness, quality of tax services, and love of money did not have a significant individual effect. However, simultaneously, all four variables had a significant effect on taxpayer compliance. These findings emphasize the importance of improving understanding of tax regulations as the main starting point for increasing compliance, while other factors need to be considered in a more complex context of interaction. This study makes a meaningful contribution to the development of strategies to increase tax compliance, particularly in the MSME sector in Sukabumi.*

*Keywords: Taxpayer Awareness, Knowledge of Tax Regulations, Quality of Tax Services, Love of Money, Taxpayer Compliance, MSMEs, KPP Pratama Sukabumi.*

## ABSTRAK

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM menjadi sangat penting mengingat kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak nasional dan perekonomian daerah. Fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak individu diharapkan dapat memberikan insight strategis untuk peningkatan efektifitas kebijakan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM di KPP Pratama Sukabumi. Metode penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dihimpun dari 100 wajib pajak orang pribadi UMKM. Pengolahan data analisis dilakukan menggunakan IBM SPSS versi 25 dengan melakukan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, serta uji hipotesis parsial dan simultan. Sesuai hasil penelitian, secara parsial hanya pemahaman peraturan perpajakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan *love of money* tidak berpengaruh signifikan secara individual. Namun, secara simultan keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya perbaikan pemahaman peraturan perpajakan sebagai titik tolak utama dalam meningkatkan kepatuhan, sementara faktor lain perlu diperhatikan dalam konteks interaksi yang lebih kompleks. Penelitian ini memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan strategi peningkatan kepatuhan pajak khususnya di sektor UMKM Sukabumi.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas Perpajakan Pelayanan, *Love of Money*, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, KPP Pratama Sukabumi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi (Studi Pada Sektor UMKM di Sukabumi)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST., M.SI,MM selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi
2. Bapak Anggy Praditha, S.Pd., M.T selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi
3. Ibu Heliani, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi
4. Ibu Dania Meida Rosyidah, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Sukabumi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi yang tak ternilai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi
5. Ibu Nur Hidayah Kusumaningrum Fadhilah, S.E., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi yang tak ternilai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi
6. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama perkuliahan
7. Pihak KPP Pratama Sukabumi yang telah memberikan izin dan memfasilitasi pengumpulan data penelitian
8. Kedua orang tua yang tercinta, Ibu Enung Nurhayati dan Bapak Cecep Ahmad Ripa'i yang telah memerikan kasih sayang serta tidak pernah lelah

dan selalu mendo'akan, memberi dukungan, dan finansial yang tiada henti kepada penulis.

9. Seluruh keluarga besar yang saya sayangi terimakasih selalu memberikan dukungan dan do'a.
10. Rekan-rekan seperjuangan terutama Asti Setiawati terimakasih telah memberikan semangat serta mendengarkan keluh kesah, suka dan duka penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. *Last but not least*, terimakasih untuk diri sendiri karena sudah hebat dan hebat karena telah berjuang dan berusaha keras sampai sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran serta keuangan. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang perlu dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang berkepentingan.



Sukabumi, 15 Agustus 2025

Fauziah Rizki Nursifa

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA , saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Rizki Nursifa

NIM 20210070133

Program Studi : Akuntansi, Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKABUMI (STUDI PADA SEKTOR UMKM DI SUKABUMI).”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data \ merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 15 Agustus 2025

Yang menyatakan

Fauziah Rizki Nursifa

x

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERUNTUKAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
1.5. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1. Landasan Teori .....	18
2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	18
2.1.2. Kesadaran Perpajakan .....	19
2.1.3. Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	22
2.1.4. Kualitas Pelayanan Perpajakan.....	22
2.1.5. <i>Love of Money</i> .....	23
2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.2. Penelitian Terdahulu.....	30
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	52
2.3.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM .....	52

2.3.2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM .....	54
2.3.3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM .....	55
2.3.4. Pengaruh <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM .....	56
2.3.5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM .....	57
2.4. Kerangka Penelitian.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	60
3.2. Populasi dan Sampel .....	60
3.3. Sumber dan Jenis Data .....	62
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	62
3.5. Instrumen Penelitian.....	62
3.6. Metode Analisis Data .....	63
3.6.1. Uji Statistik Deskriptif.....	63
3.6.2. Uji Kualitas Data.....	64
3.6.3. Uji Asumsi Klasik .....	65
3.6.4. Uji Hipotesis.....	66
<b>BAB IV .....</b>	<b>69</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
4.1. Deskripsi Data .....	69
4.1.1. Responden Penelitian .....	69
4.1.2. Karakteristik Responden .....	70
4.2. Uji Statistik Deskriptif.....	71
4.3. Uji Kualitas Data.....	75
4.3.1. Uji Validitas.....	76
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	78
4.4. Uji Asumsi Klasik .....	79
4.4.1. Uji Normalitas .....	79
4.4.2. Uji Multikolinearitas.....	80
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas .....	82
4.5. Uji Hipotesis.....	82

4.5.1. Uji Koefisien Determinasi .....	82
4.5.3. Uji F (Simultan).....	84
4.6. Pembahasan .....	85
4.6.1. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM.....	85
4.6.2. Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM.....	86
4.6.3. Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM.....	88
4.6.4. <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM .....	89
4.6.5. Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM.....	90
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>92</b>
5.1. Kesimpulan.....	92
5.2. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar dan Melapor Pajak Tahun 2021 – 2025 di KPP Pratama Sukabumi.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Skala Pengukuran .....	63
Tabel 3.2 Klasifikasi TCR .....	64
Tabel 4.1 Rincian Kuesioner .....	69
Tabel 4.2 Karakteristik Responden.....	70
Tabel 4.3 Hasil TCR untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	71
Tabel 4.4 Hasil TCR untuk Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	72
Tabel 4.5 Hasil TCR untuk Variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan .....	73
Tabel 4.6 Hasil TCR untuk Variabel Love of Money .....	74
Tabel 4.7 Hasil TCR untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	75
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas .....	76
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas.....	78
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov.....	80
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	83
Tabel 4.13 Hasil Uji T .....	83
Tabel 4.14 Hasil Uji F .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	59
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedasitas dengan Scatterplot.....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Identitas Diri Responden.....	100
Lampiran 2 Petunjuk Pengisian Kuesioer .....	101
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian .....	102
Lampiran 4 Tabulasi Data.....	106
Lampiran 5 Hasil Output SPSS .....	118
Lampiran 6 Surat Izin Riset.....	129
Lampiran 7 Izin Persetujuan Riset .....	130



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat berperan penting dalam mengaliri berbagai program pembangunan dan pelayanan umum. Kewajiban ini ditiadakan kepada semua warga negara yang memiliki pendapatan atau harta yang mencapai ambang batas pajak, dengan nilai yang dihitung dan diserahkan ke kas negara. Pajak mempunyai beberapa peran utama yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu fungsi pajak adalah redistribusi pendapatan, yaitu untuk mengurangi ketidakadilan melalui penerapan pajak progresif, atau tarif pajak yang bertambah seiring dengan kenaikan pendapatan. Pengusaha ini berfungsi menyebabkan masyarakat yang lebih adil dan merata, serta mendorong stabilitas sosial dan ekonomi. Pajak juga berfungsi sebagai instrumen regulasi dan dapat memengaruhi tindakan konsumen maupun produsen. Pemerintah, misalnya, bisa mengimpor pajak pada barang-barang tertentu untuk mengurangi konsumsi yang merugikan kesehatan atau lingkungan, seperti rokok dan minuman beralkohol, dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Fungsi stabilisasi pajak terkait dengan pemanfaatannya untuk mengejmakkan kestabilan perekonomian. Di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak, pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan pajak untuk mengendalikan inflasi, memacu pertumbuhan ekonomi, atau mengurangi tingkat pengangguran (Bahtiar & Tambunan, 2019; Ginting & Irawan, 2022).

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan investasi yang signifikan untuk mendorong pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arga et al., 2022). Pajak berperan sangat strategis di dalam pembangunan nasional karena sebagai sumber utama pendanaan negara untuk menutup berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Republik Indonesia, selaku negara berkembang, amat semata-mata tergantung pada penerimaan pajak untuk menutup perluasan mahakarya pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, kesuksesan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak berhimpun dalam menjalankan

kewajiban perpajakan mereka berupa pelaporan maupun pembayaran pajak. Dalam konteks ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional, termasuk perekonomian di Kabupaten Sukabumi. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM masih menunjukkan berbagai tantangan yang perlu diatasi agar penerimaan pajak dapat meningkat secara optimal (Utami, 2020; Prasetyo et al., 2021).

Menurut Cahyani (2019), kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak mencakup sejumlah aspek, antara lain kepatuhan dalam proses pendaftaran, pengembalian SPT, perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang terutang, serta ketaatan dalam melaporkan dan membayar tunggakan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan isu yang cukup penting, baik di negara maju maupun negara berkembang.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat memicu tindakan penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyelundupan pajak, serta kelalaian pajak. Tindakan-tindakan tersebut akan mengakibatkan penerimaan pajak negara berkurang. Kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan tersebut dapat diukur melalui kesesuaian antara layanan yang diterima wajib pajak dengan kebutuhan dan harapan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait. Pelayanan yang baik akan mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, mengingat saat ini tingkat kepatuhan masyarakat masih tergolong rendah.

Naik turunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kurangnya pemahaman tentang perpajakan, rendahnya kesadaran membayar pajak, sistem pelayanan yang kurang memuaskan, serta lemahnya penerapan sanksi perpajakan. Masalah tersebut berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan melalui praktik penghindaran pajak. Untuk mengatasi ketidakpatuhan tersebut, beberapa

langkah dapat diambil, seperti meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak, serta memperbaiki kualitas layanan dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak selama proses pembayaran pajak. Selain itu, peningkatan sanksi pajak juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan (As'ari, 2018).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.802,3 triliun, dengan kontribusi utama berasal dari penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp 2.309,9 triliun, meningkat 9,0% dibandingkan proyeksi tahun 2023 (Kementerian Keuangan, 2024). Pendapatan negara tahun 2023 tercatat sebesar Rp 2.553,2 triliun, melebihi target APBN sebesar Rp 2.436 triliun (Kementerian Keuangan, 2023). Meskipun pendapatan negara pada tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp 507,8 triliun, angka ini menunjukkan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi positif dapat terus dipertahankan, diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang berkontribusi terhadap kesejahteraan secara keseluruhan.

Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perpajakan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya meningkatkan kesadaran kepatuhan perpajakan. Selain itu, ada beberapa macam upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu: 1) Insentif untuk kepatuhan pajak, 2) Edukasi publik, 3) Modernisasi administrasi pajak, 4) Peningkatan layanan di kantor pelayanan pajak. Menurut Ningrum & Hidayatulloh (2020), kesadaran kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk mengikuti peraturan dan undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak seorang wajib pajak dapat dilihat dari konsistensi pembayaran pajak wajib pajak tersebut. Jika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, maka ia dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya.

Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional (Catriana, 2021). Selain itu, juga

diungkapkan bahwa kontribusi pelaku UMKM yang memiliki potensi Wajib Pajak sangat besar pada PDB yaitu sebesar 61,7%. Kendati jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan setiap tahun, namun pajak UMKM tercatat masih sangat rendah kontribusinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengungkapkan bahwa UKM yang telah membayar pajak baru sekitar 2,3 juta dari sekitar 67 juta UKM yang ada di Indonesia (Santia, 2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM, 2024), jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2023 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia bukan hanya kontribusinya yang besar terhadap PDB, tetapi juga kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja sebesar lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada. Di samping itu, sektor UMKM juga dapat menghimpun sampai dengan 60,4 persen dari total investasi (Kemenkop UKM, I-2021).

Menurut Dewi Damayanti pegawai Direktorat Jenderal Pajak, sebagai gambaran, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta menghimpun sampai 60,4% total investasi. Sayangnya, kontribusi penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak dari UMKM masih sangat sedikit. Padahal, pemerintah sudah berusaha menggelontorkan berbagai insentif perpajakan terhadap UMKM, salah satunya melalui penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan 500 juta rupiah per tahun (pajak.go.id, 26 November 2024).

Dengan menyadari peran UMKM yang begitu besar untuk perekonomian, dari segi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, pemerintah menggelontorkan beberapa fasilitas atau kemudahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

UMKM. Pertama, WP OP UMKM diberikan fasilitas berupa tarif PPh final yang rendah, yaitu sebesar 0,5% atas peredaran bruto setiap bulan. Kedua, pengenaan PPh atas WP OP UMKM tersebut hanya diberlakukan apabila total peredaran bruto secara kumulatif pada tahun yang bersangkutan telah melebihi Rp500 juta. Ketiga, WP OP UMKM diberi waktu yang cukup lama untuk memanfaatkan tarif 0,5% ini, yaitu selama maksimal tujuh tahun, dengan cukup melakukan pencatatan (tidak wajib pembukuan) (pajak.go.id, 16 Desember 2024).

Di Indonesia, kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap ekonomi nasional sangat besar, sehingga peningkatan kepatuhan pajak di sektor ini menjadi fokus penting pemerintah (Nurfadilah, 2022). Namun, data dari KPP Pratama Sukabumi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM belum mencapai maksimal. Berdasarkan data KPP Pratama Sukabumi periode 2019-2021, tingkat kepatuhan membayar pajak orang pribadi berkisar antara 89,79% hingga 90,33%, dengan fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Nurfadilah, 2022).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di sektor UMKM di Sukabumi saat ini masih berada pada angka sekitar 70 persen. Berdasarkan evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, tingkat kepatuhan membayar pajak para wajib pajak di berbagai sektor, termasuk UMKM, selama dua tahun terakhir masih relatif stabil di angka tersebut. Meski angka ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak sudah patuh, namun ada sekitar 30 persen wajib pajak yang belum optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang menandakan masih ada ruang perbaikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak khususnya di sektor UMKM Kota Sukabumi (BPKPD Kota Sukabumi, 2024).

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar dan Melapor Pajak Tahun 2021 – 2025 di KPP Pratama Sukabumi

Tahun	Jumlah WPOP UMKM Terdaftar	Jumlah WPOP UMKM Melapor	Presentase (%)
2021	279.062	37.842	13,56%
2022	297.611	31.010	10,42%
2023	311.948	3.570	1,14%
2024	333.861	3.530	1,06%
2025 (per 4 Juli 2025)	334.431	2.620	0,78%

Sumber: KPP Pratama Sukabumi

Dari tabel 1.1 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM terdaftar dan yang melapor dari tahun 2021 hingga 2025, terlihat adanya tren penurunan persentase kepatuhan pelaporan pajak. Pada tahun 2021, dari 279.062 WPOP UMKM terdaftar, sebanyak 37.842 melapor dengan persentase 13,56%. Namun, pada tahun berikutnya, jumlah pelapor menurun menjadi 31.010 dari 297.611 WPOP UMKM terdaftar, sehingga persentasenya turun menjadi 10,42%. Penurunan yang lebih drastis terjadi pada tahun 2023 dan 2024, di mana jumlah pelapor masing-masing hanya 3.570 dan 3.530 dari total wajib pajak terdaftar yang semakin meningkat, yaitu 311.948 pada 2023 dan 333.861 pada 2024, sehingga persentasenya menjadi 1,14% dan 1,06%. Data sementara untuk tahun 2025 hingga 4 Juli menunjukkan angka pelapor yang semakin menurun menjadi 2.620 dari 334.431 WPOP UMKM terdaftar, atau sekitar 0,78%. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak pada sektor UMKM dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini relatif signifikan, menunjukkan adanya tegangan besar dalam menjaga kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Sukabumi, meskipun pelaku UMKM masih terus berkembang.

Dari data yang dilansir oleh *Ortax.org*, menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024 hanya mencapai 4,92% dari tahun sebelumnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, per 31 Maret 2024, dari 19,27 juta wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT, hanya 12,7 juta yang telah melaporkan SPT tahunannya, menghasilkan rasio

kepatuhan sebesar 65,8%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 67,41%, menunjukkan tanda-tanda stagnasi yang cenderung menurun. Fenomena ini diperparah oleh fakta bahwa banyak wajib pajak yang telah membayar pajak namun belum menyampaikan SPT tahunan, dengan anggapan bahwa setelah pembayaran pajak, tidak ada lagi kewajiban untuk mengisi SPT. Situasi ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan, termasuk penyampaian SPT tahunan.

Fenomena ketidakpatuhan pajak yang telah dibahas sebelumnya tidak hanya mencerminkan krisis kepercayaan terhadap sistem perpajakan, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut Zin *et al.* (2021) menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya memiliki peran vital dalam menciptakan keseimbangan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah dengan mendorong kepatuhan masyarakat.

Fenomena penurunan rasio kepatuhan pembayaran pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah dampak ekonomi yang membuat sejumlah UMKM mengalami kesulitan keuangan sehingga berdampak pada kemampuan dan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, rendahnya literasi perpajakan dan kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak di kalangan UMKM tradisional membuat banyak wajib pajak tidak menyadari atau tidak memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Selanjutnya, kompleksitas prosedur perpajakan dan layanan yang kurang memadai dapat menjadi hambatan tambahan yang menurunkan motivasi untuk patuh pajak. Faktor-faktor ini secara keseluruhan berkontribusi pada turunnya persentase kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak UMKM di Sukabumi selama periode tersebut.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi menyebutkan bahwa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak orang pribadi

di wilayah kerja KPP tersebut belum mencapai target optimal. Faktor seperti akses layanan pajak yang luas dan terkadang buruknya jaringan internet di wilayah tertentu menjadi kendala yang berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang belum maksimal tersebut. Meskipun demikian, KPP terus berupaya meningkatkan kepatuhan melalui program edukasi, pengawasan, dan penyediaan layanan elektronik untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (KPP Pratama Sukabumi, 2025).

Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga aktif menggalakkan kepatuhan pajak melalui instruktur seperti Surat Edaran Pendaanan NIK-NPWP dan sosialisasi e-Filing bagi ASN. Namun, respon wajib pajak UMKM tetap rendah, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Di Sukabumi menggambarkan dinamika wilayah semi-urban dengan dominasi UMKM yang sering menghadapi tantangan dalam literasi perpajakan. Hal ini memperkaya analisis faktor eksternal seperti akses edukasi dan layanan pajak yang masih terbatas dan dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (pelitasukabumi.id, 27 Agustus 2024).

Rasio kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh WPOP UMKM di Indonesia tergolong rendah, tercatat sekitar 34,09% pada 2023 dari total wajib lapor sekitar 4,4 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar WPOP UMKM masih kurang patuh dalam melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan, layanan perpajakan yang belum optimal, dan kesulitan prosedur pelaporan (Kontan.co.id, 2023; MUC.co.id, 2023).

Rendahnya tingkat kepatuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kompleksitas pelaporan wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan dari usaha. Banyak dari mereka tidak menyadari kewajiban untuk melaporkan SPT meskipun telah dipotong pajaknya oleh pihak ketiga. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM masih rendah, yaitu kesadaran terhadap pajak, kurangnya pemahaman terkait peraturan perpajakan, dan faktor internal lain seperti love of money.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung lebih taat membayar pajak. Fenomena rendahnya kesadaran menyebabkan wajib pajak kurang termotivasi melaporkan SPT meskipun telah membayar pajak, karena merasa pembayaran sudah cukup tanpa pelaporan (Mardiasmo, 2018; Stefani et al., 2018). Kesadaran sendiri berperan sebagai landasan internal, namun tanpa dukungan pelayanan dan sanksi yang efektif, kesadaran tidak cukup mendorong memberikan kewajiban pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor dasar yang mendorong kepatuhan pembayaran pajak. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan pentingnya pajak sebagai kontribusi sosial dan kewajiban hukum. Namun, di sektor UMKM Sukabumi, masih banyak wajib pajak yang kurang menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu karena minimnya edukasi dan pendampingan (ULBI, 2024). Kesadaran merupakan fondasi utama dalam membentuk perilaku patuh pajak. Wajib pajak yang sadar akan tanggung jawab dan manfaat pajak cenderung memenuhi kewajiban dengan tepat waktu. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Merpati, 2025).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Lovihan 2014:58). Pemahaman peraturan perpajakan yang rumit dan kompleks dapat menyebabkan kesulitan bagi wajib pajak dalam memahami aturan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Kurangnya sanksi

perpajakan atau penindakan yang efektif juga menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Putri Salsabila, 2025).

Fenomena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terkait peraturan perpajakan juga masih menjadi kendala utama. Banyak wajib pajak UMKM tidak sepenuhnya memahami tata cara pelaporan, jenis pajak, maupun prosedur administrasi yang berlaku sehingga berdampak pada kepatuhan yang rendah. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan mengurangi ketakutan dan miskomunikasi, sekaligus mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penelitian menunjukkan pengaruh positif pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak, termasuk di kalangan UMKM Kabupaten Sukabumi (Laelasari, 2023)

Kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para wajib pajak. Menurut Sapriadi (2013:74), kualitas pelayanan pajak merupakan ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa atau pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

Pelayanan pajak merupakan proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal. Hal ini dilakukan guna mencapai suatu kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2018). Menurut Kaharuddin (2018), pelayanan pajak bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian kepada wajib pajak saat mereka memenuhi kewajiban dan hak mereka dalam konteks perpajakan. Pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat serta bersikap ramah meningkatkan kepuasan wajib pajak dan mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Pelayanan yang rumit, lambat, atau kurang komunikatif menyebabkan wajib pajak enggan atau terlambat melaporkan SPT (Sagala, 2024; Boediono, 2018).

Pelayanan yang diberikan oleh institusi perpajakan menjadi faktor eksternal yang signifikan. Pelayanan berkualitas berupa pelayanan yang cepat, ramah, dan

informatif dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Di KPP Pratama Sukabumi, terdapat program pendampingan dan relawan pajak yang berkontribusi meningkatkan layanan dan edukasi kepada wajib pajak, menunjukkan tren peningkatan pelaporan SPT tahunan (KPP Pratama Sukabumi, 2025).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah konsep “*love of money*”. Dengan kata lain, kecintaan seseorang terhadap uang juga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Mereka yang cenderung memprioritaskan keuntungan finansial pribadi mungkin mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak. Orang ini akan senang jika memiliki uang karena motivasi mereka untuk bekerja dengan penuh semangat dan rasa syukur, membuat mereka merasa terhormat dalam lingkungan sosial, dan dijadikan tolak ukur untuk mencapai kesuksesan pribadi (Choiriyah & Damayanti, 2020). “*Love of money*” digunakan sebagai ukuran perasaan subjektif individu terhadap uang yang dimilikinya (Ratnawardhani et al., 2020).

Tingkat *love of money* atau kecintaan seseorang terhadap uang dapat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Individu yang sangat mencintai uang cenderung menghindari membayar pajak untuk menjaga kekayaan pribadinya. Penelitian psikologis terkait perilaku ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara *love of money* dengan kepatuhan pajak, di mana semakin besar kecintaan terhadap uang, semakin rendah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Muhammad Adli, 2023). *Love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan, individu dengan kecenderungan ini lebih memilih untuk menghindari pajak demi mempertahankan kekayaan pribadi, sehingga menghambat kepatuhan pajak (Zhafiri, 2023).

Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel independen yang akan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi. Variabel pertama adalah kesadaran wajib pajak, yang merujuk pada sikap yang muncul dari dalam diri wajib pajak, yang melahirkan kesadaran atas tanggung jawab untuk membayar pajak secara sukarela dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain, serta pentingnya kesadaran ini dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan

terutama ketika ada pemahaman yang baik tentang fungsi dan tujuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya membayar pajak cenderung lebih patuh, karena mereka memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembangunan negara dan layanan publik (Mulyati et al., 2023; Anex 2023; Shirley 2023).

Variabel kedua adalah pemahaman peraturan perpajakan, yang mencakup sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan dan prosedur perpajakan yang berlaku, yang diharapkan dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Ketika wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari pelanggaran, mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan (Iva, 2014).

Variabel ketiga adalah kualitas pelayanan perpajakan, memberi pelayanan berupa kepuasan kepada wajib pajak dan selalu melayani sesuai dalam standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara konsisten merupakan pengertian dari pelayanan berkualitas. Harapan masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah berupa permohonan pelayanan yang cepat, murah, mudah dan akurat. Dengan dorongan pelayanan yang baik dari instansi pemerintah, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sagala, 2024).

Variabel keempat adalah *love of money* yang merupakan perasaan yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan demi mencapai tujuan tertentu. *Love of money* adalah salah satu variabel psikologis yang dapat digunakan untuk mengukur sentimen seseorang terhadap uang, yang menggambarkan kecenderungan individu untuk memprioritaskan keuntungan finansial pribadi, karena dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam hal kepatuhan maupun penghindaran pajak. Orang yang cinta uang akan melakukan apa saja untuk memaksimalkan pendapatannya dengan mengurangi pengeluaran termasuk dalam kewajibannya membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa etika penghindaran pajak dipengaruhi oleh kecintaan

seseorang terhadap uang (Dewanta & Machmuddah, 2019; Maggalatta & Adhariani, 2020; Nurachmi et al., 2019).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan (Anni, et al., 2025), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Deby Ramadhani dan Uaimah, 2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh JCAA (Jurnal Cendikia Akuntansi dan Audit, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Enjel Gres Sagala, 2024) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian (Agustini & Puspita, 2024) menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Maria, Wihelmina, Yoseph Darius, 2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) dan (As'ari & Teguh, 2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Agus Fuadi, Dian Sulistyorini Wulandari, Dian Sukma Lestari, 2023) menyimpulkan bahwa *love of money* berpengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion*. Sedangkan menurut (Erville Agustine Wiharsianti dan Amir Hidayatulloh, 2023) menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan (Nugraha dan Uaimah, 2023) menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak.

Dari uraian di atas dimana rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM yang masih rendah dan adanya fenomena *research gap* dari penelitian terdahulu terkait kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan *Love of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penulis tertarik melakukan penelitian ulang untuk mengetahui faktor apa

saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian (Sagala, 2024) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia”. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian (Putri et al., 2022) dengan judul “Pengaruh *Religiusitas* dan *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi”.

Adapun perbedaan penelitian ini adalah penulis melakukan penggabungan variabel independen dari masing-masing penelitian yang telah dilakukan yaitu variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan *love of money*. Penulis juga menambahkan kata “kualitas” sehingga fokusnya lebih spesifik pada mutu layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Alasan penulis melakukan penggabungan variabel dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel *love of money* dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji faktor non-perekonomian yang memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya faktor nilai spiritual dan emosional. Penambahan variabel *love of money* ditujukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan nilai spiritual dan emosional. Nilai-nilai spiritual yang dianut oleh sebagian besar manusia secara umum diharapkan mampu mencegah sikap atau perilaku buruk di keseharian hidup seseorang secara efektif. Sehingga spiritualitas dipandang sebagai sikap positif yang dijadikan motivasi untuk melaksanakan pajak dengan kerelaan diri dalam mentaati peraturan yang ada (Budiarto et al., 2018). Selanjutnya, objek penelitian (Sagala, 2024) dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia dan penelitian (Putri et al., 2022) dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sukabumi. Alasan dipilihnya KPP Pratama Sukabumi sebagai objek penelitian karena di Sukabumi memiliki jumlah UMKM yang besar dan potensi penerimaan pajak yang signifikan, namun tingkat kepatuhannya masih relatif rendah dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu, KPP Pratama Sukabumi dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di kalangan pelaku

UMKM, guna merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi (Studi Pada Sektor UMKM di Sukabumi).”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi?
3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi?
4. Apakah *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan *Love of Money* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi.

3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi.
4. Untuk mengetahui *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi.
5. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan *Love of Money* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukabumi.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan di Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi wajib pajak, penelitian ini memberikan tambahan pemahaman dan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kelompok UMKM mengetahui informasi-informasi yang menghambat kepatuhan wajib pajak di Sukabumi dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembangunan kebijakan ekonomi.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang aspek pajak dan melengkapi penelitian sebelumnya dengan menambahkan konsep yang dapat mempengaruhi kepatuhan UMKM terhadap persyaratan WPOP. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan observasi pada topik serupa.



## 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pemahaman atas materi yang diperoleh dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab dengan penyajian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**


Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang penelitian, pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara, serta peranannya dalam pembangunan nasional. Penulis juga akan menguraikan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang ingin dijawab.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis akan mengulas literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk teori-teori yang mendasari variabel-variabel yang diteliti seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan love of money. Penulis juga akan membahas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian (kuantitatif), populasi dan sampel, teknik pengumpulan data (kuesioner), serta analisis data yang akan dilakukan.



## 2.1. Landasan Teori





## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi (Studi Pada Sektor UMKM di Sukabumi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan telah diolah melalui proses pengujian, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM, kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal seperti pelayanan fiskus dan sanksi penerapan yang kurang maksimal sehingga kesadaran internal saja tidak cukup mendorong kepatuhan. Namun, secara simultan bersama variabel lain seperti pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kecintaan terhadap uang, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhannya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Dinda Deby Ramadhani dan Umainah (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga didukung oleh Jurnal Cendikia Akuntansi dan Audit (JCAA, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran pajak saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan tanpa didukung faktor pendukung lain, seperti kualitas pelayanan fiskus.
2. Pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemenuhannya, karena dengan memahami peraturan wajib pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Kualitas pelayanan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, hal ini mungkin disebabkan oleh pelayanan fiskus yang masih kurang efektif dalam memberikan kemudahan dan dukungan kepada wajib pajak orang pribadi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Enjel Gres Sagala (2024), Dewi Kartika Sari (2024), dan Nur

Ghailina As'ari (2018) yang membuktikan pemahaman pajak sebagai faktor kunci dalam mendorong kepatuhan, terutama dalam pelaporan dan pembayaran tepat waktu

3. Kualitas pelayanan perpajakan memiliki tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM. Hal ini sejalan dengan temuan Siahaan & Halimatusyadiah (2019) dan As'ari & Teguh (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus di Indonesia belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.
4. *Love of Money* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM, yang biasanya diasosiasikan dengan kecintaan terhadap uang ini dapat diminimalkan dalam konteks norma sosial dan moral yang kuat sehingga tidak menghalangi kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wiharsianti dan Hidayatulloh (2023) yang menyatakan pengaruh *love of money* tidak signifikan karena adanya peran faktor moderasi seperti risiko pemeriksaan fiskus dan kepercayaan pada institusi pajak. Nugraha dan Umainah (2023) juga mengemukakan bahwa meskipun *love of money* sering diasosiasikan dengan pengurangan kepatuhan, dalam konteks sosial dan moral tertentu, pengaruh tersebut bisa diminimalisasi.
5. Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan *Love of Money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan kualitas di masa mendatang, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan responden, sehingga dapat mencakup wajib pajak dari berbagai latar belakang profesi, tingkat pendidikan, dan wilayah geografis yang berbeda. Sehingga populasi dapat mencakup wajib pajak orang pribadi sektor UMKM di seluruh Indonesia. Hal tersebut dapat dianalisis untuk membandingkan tingkat kepatuhan wajib lebih luas.

2. Untuk memperoleh Gambaran yang lebih akurat tentang kepatuhan wajib pajak, maka peneliti berikutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data secara langsung seperti wawancara mendalam.
3. Untuk mempertimbangkan penambahan variable atau penggantian variabel independent, seperti sanksi pajak, sosialisasi pajak, moral pajak dan lain sebagainya. Selain itu dapat menambahkan variable moderasi seperti tingkat pendidikan atau jenis pekerjaan, dapat memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

### 5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan ini penting dipahami agar hasil penelitian digunakan dengan hati-hati dan sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut yang menyajikan gambaran lebih luas dan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya untuk sektor UMKM.

1. Sampel yang digunakan terbatas pada 100 wajib pajak orang pribadi sektor UMKM di wilayah KPP Pratama Sukabumi, sehingga hasil penelitian hanya dapat menggambarkan kondisi di wilayah tersebut dan belum dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas atau wilayah lain dengan karakteristik berbeda.
2. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang bersifat subjektif, sehingga terdapat potensi bias responden seperti keinginan memberikan jawaban yang dianggap baik (social desirability bias) dan keterbatasan dalam pemahaman pertanyaan.
3. Penelitian ini belum memasukkan variabel moderasi seperti sanksi pajak, tingkat pendidikan, risiko pemeriksaan, atau kepercayaan pada fiskus yang dapat mempengaruhi atau memoderasi hubungan antara variabel independen dan kepatuhan pajak, sehingga analisis menjadi kurang komprehensif.
4. Fokus penelitian terbatas pada wajib pajak orang pribadi sektor UMKM sehingga hasilnya tidak mencerminkan perilaku kepatuhan wajib pajak pada kelompok lain seperti wajib pajak karyawan atau badan usaha.

5. Waktu pengumpulan data yang singkat menyebabkan hasil penelitian tidak dapat mencerminkan dinamika perubahan sikap atau perilaku wajib pajak dalam jangka waktu yang lebih panjang.
6. Variabel psikologis seperti love of money memiliki kompleksitas dan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan norma sosial lokal, sehingga hasil terkait variabel ini mungkin tidak sepenuhnya berlaku di konteks budaya atau sosial lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, N. P. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Mahasaraswati*, 10(1), 1-10.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Anam, C. Y. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 17(01), 1-12.
- Anex, A. (2023). The Impact of Tax Knowledge and Tax Awareness on Tax Compliance: A Study of Individual Taxpayers. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 7(1), 123-135.
- Arga, M., dkk. (2022). Peran pajak dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan . *Jurnal Pembangunan Nasional*.
- As'ari, NG (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*.
- Asterina, A. &. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(1), 1-10.
- Bahtiar, R., & Tambunan, G. (2019). Fungsi dan peran pajak dalam stabilisasi ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* .
- Boediono, G. Y. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 1-12.
- Brata, A. D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. . *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(02), 1-10.
- Budiarto, A. Y. (2018). Spiritualitas dan Kepatuhan Pajak: Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM. . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(3), 201-215.
- Catriana. (2021). Kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap pendapatan negara. *Media Bisnis Indonesia* .
- Cahyani, D. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Tinjauan Teoritis dan Empiris. . *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 1-10.
- Choiriyah, N. &. (2020). Pengaruh Love of Money Terhadap Etika Penghindaran Pajak. . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 1-10.

- Deby Ramadhani, D., & Umainah, U. (2023). Kesadaran wajib pajak dan pemenuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* .
- Dewi Kartika Sari. (2024). Hubungan pemahaman pajak dan pemenuhan pelaporan pajak tepat waktu dalam antara wajib pajak non karyawan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* .
- Dewanta, & Machmuddah. (2019). Cinta uang sebagai pengaruh terhadap etika penghindaran pajak. *Jurnal Psikologi dan Akuntansi* .
- Dinda, D R & Umainah. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi antara Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. *JCCA (Jurnal Cendikia Akuntansi dan Audit)*.
- Ery, A. (2017). Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 1-10.
- Fachri, M. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Tinjauan dari Aspek Formal dan Material. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 1-12.
- Fachrizal, M., & Haris., N. (2020). Love of Money dan Perilaku Keuangan Individu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 1-10.
- Fitria, A. (2017). The Influence of Understanding Taxation Regulations on the Compliance of Individual Taxpayers. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(2), 112-125.
- Fuadi, A. W. (2023). Love of Money, Religiosity, and Tax Understanding on Tax Evasion. . *Journal of Accounting and Taxation*, 15(1), 1-10.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, D., & Irawan, S. (2022). Pajak sebagai instrumen regulasi dan fungsi stabilisasi perekonomian. *Jurnal Ekonomi Indonesia* .
- Gudono. (2017). *Analisis Data Multivariat*. . BPFE-Yogyakarta
- Kaharuddin, K. (2018). Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), 1-10.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, 2024). Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .
- Lovihan, L. (. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. . *Universitas Islam Indonesia*.
- Lucyanda, J., & Endro, G. (2012). Teori Perilaku Terencana dalam Konteks Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 1-10.

- Maria, M., Wihelmina, W., & Darius, Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(1), 1-15.
- Merpati, A. (2025). Hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan. *Jurnal Perpajakan Indonesia* .
- Mulyati, S., dkk. (2023). Kesadaran wajib pajak sebagai dasar motivasi terpenuhi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* .
- Ningrum, D. A., & Hidayatulloh, A. (2020). Kesadaran Kepatuhan Pajak dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 1-10.
- Nugraha, FR, & Umainah, U. (2023). Pengaruh *love of money* dan moral pajak terhadap pemenuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen* .
- Nur Ghailina As'ari. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak pada kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* .
- Nurfadilah, N. (2022). Kepatuhan pajak sektor UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* .
- Nurachmi, S., Yuniarti, S., & Wibowo, A. (2019). Pengaruh Love of Money Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(3), 201-215.
- Prasetyo, A., Yuniarti, S., & Wibowo, A. (2020). Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 112-125.
- Prena, P., & Putuhena, A. (2022). Pengaruh Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(1), 1-10.
- Putri, S., dkk. (2022). Pengaruh religiusitas dan cinta uang terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* .
- Ratnawardhani, I. A., Yuniarti, S., & Wibowo, A. (2020). Pengaruh Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(3), 201-215.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. . Salemba Empat.
- Rindani Amaliza. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan. *Jurnal Akuntansi dan Audit* .
- Rizkiyani, R., Yuniarti, S., & Wibowo, A. (2018). Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 112-125.
- Ruky, A. S., Yuniarti, S., & Wibowo, A. (2018). Populasi dan Sampel dalam Penelitian. . *Jurnal Metode Penelitian*, 10(1), 1-10.

- Sagala, EG (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* .
- Santia. (2020). Kondisi UMKM dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak nasional. *Media Pajak Indonesia* .
- Sapriadi, S. (2013). Kualitas Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 13(1), 1-10.
- Shirley, S. (2023). The Role of Tax Awareness in Promoting Tax Compliance. *Journal of Tax Policy and Administration*, 10(2), 45-58.
- Stefani, S., Yuniarti, S., & Wibowo, A. (2018). Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 1-10.
- Siahaan, SR, & Halimatusyadiah. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi* .
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. . Alfabeta.
- Utami, D. (2020). Tantangan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* .
- Wiharsianti, EA, & Hidayatulloh, A. (2023). Pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi* .
- Zhafiri, M. (2023). Cinta uang dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Psikologi*

